

Volume 12 Nomor 2 September 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

IMPLIKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA

Ragil Mustofa.¹ Anita.²

^{1,2} Universitas Wiraraja Madura

Email: rg.sumbu@gmail.com ¹

Abstract

Mineral and coal mining (minerba) is a very important industry and plays a major role in the national economy. However, in practice, mining activities often cause disputes with land rights holders, both individuals and communities. These disputes are generally caused by overlapping between mining rights granted by the government and land rights recognized by law. This study aims to examine the legal framework governing land rights in minerba mining operations and highlight the legal consequences arising from disputes between holders of Mining Business Permits (IUP) and landowners or land controllers. The study employs a normative approach using a legal framework and case analysis. In this case, it shows that the lack of harmony between mining law and land law has caused legal uncertainty, especially for communities living in mining concession zones. The state, which has authority over natural resources, often ignores the principles of distributive justice and protection of land rights. Therefore, it is important to harmonize the provisions of the Minerba Law with the Basic Agrarian Law, as well as establish a fair and inclusive dispute resolution process. This study urges the enhancement of land rights recognition within the mining licensing framework to improve legal clarity and social justice.

Keywords: land rights. IUP. Minerba Law.

Abstrak

Penambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan industri yang sangat penting dan memainkan peran besar dalam perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya, kegiatan penambangan seringkali menimbulkan sengketa dengan pemegang hak atas tanah, baik individu maupun komunitas. Sengketa ini umumnya disebabkan oleh tumpang tindih antara hak penambangan yang diberikan oleh pemerintah dan hak atas tanah ulayat yang diakui oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur hukum yang mengatur hak atas tanah ulayat dalam operasi pertambangan minerba dan menyoroti konsekuensi hukum yang timbul dari sengketa antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemilik tanah atau pemegang tanah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan kerangka hukum dan analisis kasus. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakharmonisan antara hukum pertambangan dan hukum tanah telah menyebabkan ketidakjelasan hukum, terutama bagi komunitas adat yang tinggal di zona konsesi pertambangan. Negara, yang memiliki kewenangan atas sumber daya alam, Seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan distribusi dan perlindungan hak atas tanah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan peraturan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan

Undang-Undang Agraria Dasar, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif. Penelitian ini mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap hak atas tanah ulayat dalam konteks izin pertambangan guna meningkatkan kejelasan hukum dan mempromosikan keadilan sosial.

Kata kunci: Hak atas tanah. IUP. UU Minerba.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang dikaruniai kekayaan akan sumber daya alamnya, khususnya mineral dan batubara (minerba), yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan ini telah menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perputaran perekonomian nasional. Sektor minerba menyumbang kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara, baik melalui pajak, royalti, dana bagi hasil, maupun devisa dari ekspor komoditas tambang. Di samping itu, industri pertambangan kadangkala juga menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya.

Kendati demikian di sisi lain potensi besar terhadap ekonomi yang menjajikan, sektor pertambangan di Indonesia kini menyimpan sebuah persoalan yang berbagai macam yang bisa dikatakan cukup serius, yang paling utama yaitu dalam aspek sosial dan hukum. Salah satu isu yang paling menonjol adalah konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan tambang. Hal ini kerap terjadi ketika pemerintah, melalui mekanisme perizinan, memberikan konsesi pertambangan kepada perusahaan baik swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat setempat.

Konflik semacam ini umum terjadi di wilayah-wilayah adat atau pedesaan, di mana masyarakat secara turun-temurun telah menguasai dan memanfaatkan tanah untuk kebutuhan hidup mereka, seperti pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Meski beberapa dari mereka belum memiliki sertifikat hak milik secara formal, masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki hak atas tanah berdasarkan prinsip penguasaan fisik dan historis. Namun, ketika izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan dan konsesi diberikan, hak-hak masyarakat ini sering kali diabaikan atau bahkan dicabut secara

sepihak, menimbulkan sebuah ketegangan dan melahirkan perlawanan dari warga setempat.

Dalam banyak kasus, masyarakat mengalami kriminalisasi ketika berupaya mempertahankan tanahnya, atau dipaksa melakukan relokasi tanpa kompensasi yang layak. Situasi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat dan tumpang tindihnya regulasi terkait pertanahan dan pertambangan. Selain itu, proses perizinan yang tidak transparan serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan turut memicu ketidakpercayaan terhadap negara dan aparat penegak hukum.

Masalah konflik pertambangan di Indonesia bukanlah permasalahan yang bersifat teoritis semata, melainkan fenomena nyata yang terjadi secara luas dan sistemik di berbagai daerah. Salah satu kasus yang fenomenal dan menjadi sorotan nasional adalah konflik tambang batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Penolakan ini tidak sekadar dilandasi sentimen emosional, tetapi berpijak pada kekhawatiran akan hilangnya lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga, serta adanya potensi kerusakan ekologis yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup mereka. Penurunan aparat keamanan dalam jumlah besar yang disertai tindakan represif justru memperkeruh situasi dan menunjukkan bahwa pendekatan negara dalam menyelesaikan konflik agraria masih mengedepankan logika kekuasaan dan keamanan, alih-alih pendekatan keadilan sosial dan partisipatif.¹

Konflik yang dapat dikatakan serupa tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga meluas hingga ke wilayah-wilayah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Di Kalimantan Timur, ekspansi besar-besaran tambang batubara juga karena adanya perselisihan perihal kepemilikan hak atas tanah sehingga telah memicu benturan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal yang kehilangan akses atas

¹ Harris Y. P. Sibuea, "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XIV*, no. 4 (2022): 1.

ruang hidupnya.² Sementara di Maluku Utara, baru-baru ini praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menolak eksploitasi tambang nikel terus berulang, Bahkan Aparat menangkap kelompok masyarakat adat yang menolak atas praktik tambang nikel dengan menyebut perbuatan mereka merupakan tindakan “premanisme”, mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.³ Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, negara seperti kembali ke zaman orde baru yang cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi dan korporasi besar dibanding pada perlindungan hak-hak komunal masyarakat lokal.⁴

Dari sudut pandang hukum, konflik ini mencerminkan pertarungan antara dua hukum yang berjalan secara paralel namun tidak harmonis, hukum pertambangan dan hukum pertanahan. Hukum pertambangan yang berlandaskan pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) memberikan kewenangan luas kepada negara dan korporasi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, hukum pertanahan, termasuk ketentuan mengenai hak ulayat dalam hukum adat, menjamin penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat atau lokal sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan hidup dan budaya mereka.

Ketegangan antara dua hal ini mengindikasikan adanya disharmoni hukum yang tidak cukup mengakomodasi prinsip keadilan ekologis dan hak masyarakat atas tanah. Dalam praktiknya, hukum pertambangan lebih dominan karena dukungan kuat dari sektor ekonomi dan politik, sedangkan hukum pertanahan, khususnya yang bersumber dari hukum adat, seringkali dipandang subordinat dan tidak memperoleh pengakuan formal yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Ini menyebabkan banyak komunitas lokal berada dalam posisi rentan secara struktural dan hukum, serta kerap

² Noviar Haikal Prasetya, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada, “Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (June 30, 2024): 686, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12636889>.

³ Rabul Sawal, “Menyoal Jerat Hukum Dan Label Preman Pada Penolak Tambang Nikel Di Halmahera Timur,” Mongabay, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/06/19/menyoal-jerat-hukum-dan-label-preman-pada-penolak-tambang-nikel-di-halmahera-timur/>.

⁴ Apri Ella Rumapea, Nur Hidayat Sardini, and D Ghulam Manar, “Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus : Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas,,” *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2024): 430, <http://www.fisip.undip.ac.id>.

dikriminalisasi saat mempertahankan hak mereka atas tanah dan lingkungan.

Secara normatif, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ketentuan ini menegaskan prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam strategis demi kepentingan kolektif rakyat. Namun, frasa *“dikuasai oleh negara”* telah menimbulkan perdebatan panjang dalam praktik ketatanegaraan dan penerapan hukum, khususnya terkait sejauh mana negara (dalam hal ini pemerintah) dapat bertindak dalam mengatur, mengelola, dan mengeksploitasi kekayaan alam tersebut.

Dalam implementasinya, penguasaan oleh negara kerap dipersepsikan sebagai kewenangan absolut pemerintah pusat, terutama dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Pendekatan sentralistik ini seringkali mengabaikan keberadaan dan kepentingan hak-hak masyarakat lokal, seperti hak milik atas tanah, hak ulayat masyarakat adat, maupun hak guna usaha (HGU) yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, banyak terjadi konflik antara pemegang izin usaha pertambangan dengan masyarakat pemilik atau pengguna tanah ulayat secara sah. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam hal harmonisasi dan integrasi norma hukum antara hukum pertanahan dan hukum pertambangan.

Kerangka hukum Indonesia membedakan regulasi dua sektor ini melalui dua undang-undang yang berbeda. Hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menekankan bahwa tanah memiliki aspek sosial dan tidak boleh hanya dipandang sebagai aset ekonomi. Sebaliknya, sektor pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), memberikan negara wewenang yang luas untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP), bahkan untuk tanah yang sudah dimiliki oleh pihak lain.

Sayangnya, kedua hukum ini berjalan secara sektoral tanpa suatu mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang jelas. Ketidakharmonisan ini telah menimbulkan

ketidakpastian hukum dan mengundang berbagai permasalahan di tingkat implementasi. Ketika izin tambang diberikan di atas lahan yang telah bersertifikat hak milik, maka potensi terjadinya konflik agraria menjadi tidak terhindarkan. Masyarakat pemilik tanah sering kali berada dalam posisi yang lemah karena tidak adanya instrumen hukum yang efektif untuk menolak atau menggugat izin tambang yang telah dikeluarkan.

Menurut Sonia Yolanda, konflik semacam ini tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, tetapi juga menunjukkan kurangnya political will untuk membangun sistem hukum yang komprehensif dan berkeadilan.⁵ Konsep penguasaan negara seharusnya tidak dimaknai secara sempit sebagai kekuasaan administratif, melainkan harus dilihat dalam kerangka keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak yang telah ada, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah sistematis untuk mereformasi sistem hukum sumber daya alam Indonesia, termasuk melalui sinkronisasi antara UUPA dan UU Minerba, peningkatan koordinasi lintas sektoral, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat adat. Jika tidak, maka amanat Pasal 33 UUD 1945 akan terus mengalami distorsi dalam praktiknya, dan sumber daya alam justru menjadi sumber konflik, bukan kemakmuran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada hubungan antara hak atas tanah ulayat dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Ketidakharmonisan antara hukum pertanahan dan hukum pertambangan menciptakan ketegangan normatif sekaligus konflik aktual di lapangan, yang sering kali merugikan pemegang hak tanah, baik individual maupun kolektif (komunal/adat). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, bagaimana sebenarnya pengaturan hukum mengenai hak atas kepemilikan tanah ulayat dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara menurut sistem hukum

⁵ Sonia Yolanda et al., "Konflik Lahan Dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dari Praktik Land Grabbing Dan Green Grabbing," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (December 5, 2024): 237, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.362>.

nasional? Kedua, bagaimana solusi atau pendekatan yuridis yang tepat dalam menyelesaikan konflik antara penguasa atas hak tanah ulayat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), agar dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu metode paling efisien untuk mengatasi masalah. Selain itu, penelitian dapat digunakan untuk mengungkap, menciptakan, dan memvalidasi kebenaran. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi guna menemukan solusi atas tantangan, yang memerlukan pendekatan yang terstruktur. Metodologi berfungsi sebagai landasan rasional di balik penyelidikan ilmiah. Oleh karena itu, saat melakukan penelitian, penting untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan yang mendasari penelitian tersebut.

Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi yang komprehensif untuk memperoleh data yang diperlukan. Penting untuk membedakan metode penelitian dari teknik pengumpulan data, yang merupakan metode yang lebih spesifik untuk mengumpulkan data.⁶

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada identifikasi aturan dan prinsip hukum untuk menangani pertanyaan hukum yang muncul.⁷

Metode yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis. Pendekatan konseptual berkaitan dengan pemahaman konsep atau definisi, sedangkan pendekatan yuridis melibatkan analisis berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian.

Didalam penelitian ini, ada beberapa bahan kepustakaan yang digunakan penulis yakni:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa

⁶ Rachmat Sos S Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Prenada Media, 2014).

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

peraturan perundang-undangan yang antara lain dari UU Minerba, UUPA;

2. Bahan Hukum Sekunder dalam hal penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap bahan dikumpulkan data dari Buku, Jurnal dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Hukum Pertambangan, Hukum agraria;

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Hukum Hak Atas Tanah Ulayat dalam Pertambangan Minerba di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, tanah dan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, merupakan dua objek hukum strategis yang memiliki pengaturan tersendiri dalam kerangka hukum nasional. Kedua objek tersebut sama-sama memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta menjadi sumber penting dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pengaturan hukum atas tanah dan atas sumber daya minerba tunduk pada dua hukum yang berbeda, yang seringkali menimbulkan persoalan dalam praktiknya, terutama ketika terjadi tumpang tindih kepentingan antara penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya.

Tanah, yang merupakan bagian dari permukaan bumi, diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut UUPA, seluruh tanah di Indonesia berada di bawah kendali negara dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan maksimal masyarakat (Pasal 2 UUPA). UUPA juga mengatur berbagai hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu atau badan hukum, termasuk hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai. Dalam kerangka ini, hak atas tanah merupakan hak sipil individu, meskipun asal-usulnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, yang memiliki kewenangan tertinggi atas tanah.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara, diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

(selanjutnya disebut UU Minerba). Peraturan ini memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah pusat untuk mengawasi, mengatur, dan mengelola mineral dan batu bara, yang diakui sebagai sumber daya alam yang esensial. Berbeda dengan hak atas tanah swasta, hak untuk melakukan kegiatan pertambangan bersifat publik dan dikeluarkan melalui izin dari pemerintah, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau berbagai jenis izin lainnya.

Pertambangan tidak hanya beroperasi berdasarkan peraturan nasional, tetapi juga bergantung pada norma-norma sosial dan perilaku. Hal ini mencakup pengetahuan lokal, perspektif, tindakan, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas di sekitar lokasi pertambangan.⁸

Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan seringkali menjadi sumber konflik hukum, khususnya ketika lokasi kegiatan tersebut berada di atas tanah ulayat yang secara hukum telah dikuasai masyarakat adat. Kehadiran perusahaan tambang di suatu wilayah juga biasanya diawali dengan konflik lahan seperti lahan tanah adat,⁹ Lahan ulayat seringkali diklaim sebagai milik negara atau dianggap tidak berpenghuni, sehingga memungkinkan perusahaan pertambangan untuk memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pertambangan.¹⁰ Ketegangan ini berakar dari dualisme penguasaan atas tanah dan mineral yang berbeda dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, hak atas tanah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sementara di sisi lain, pengelolaan sumber daya mineral berada di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merubah Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Permasalahan yuridis yang sering muncul adalah ketika pemerintah daerah

⁸ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (1)*, vol. 1 (Bangka Belitung: UBB Press, 2018).

⁹ Zulkarnain Zulkarnain, "Konflik Hukum Di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (November 19, 2023): 6684, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13967>.

¹⁰ Munauwarah Munauwarah, "Konflik Kepentingan Dalam Perebutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat To Karunsi'e Dengan PT. Vale Indonesia," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2 (July 2016).

mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi menyeluruh atas status tanah yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut. Dalam sejumlah kasus, izin diberikan di atas lahan yang telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun tanpa sertifikat formal, sehingga status hukumnya menjadi abu-abu dalam pandangan hukum positif. Ketiadaan data spasial dan koordinasi lintas sektor antara instansi pertambangan dan agraria menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara IUP dengan hak atas tanah masyarakat adat, yang berujung pada sengketa hukum bahkan konflik sosial.

Salah satu contoh konkret adalah ketika perusahaan tambang memulai operasi di atas tanah ulayat milik masyarakat adat. Meskipun sebagian tidak terdaftar secara administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah ulayat diakui eksistensinya oleh hukum adat dan bahkan telah mendapat legitimasi yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini sering tidak menjadi pertimbangan dalam proses penerbitan IUP. Akibatnya, masyarakat adat merasa dirampas haknya tanpa adanya mekanisme konsultasi atau persetujuan (*free, prior and informed consent*), sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hukum internasional dan instrumen HAM.

Ketidakharmonisan regulasi juga terlihat dari belum adanya integrasi antara sistem perizinan pertambangan dan sistem pendaftaran tanah, serta lemahnya implementasi pengawasan di lapangan. Ketiadaan regulasi teknis yang secara tegas mensyaratkan sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah, data pertanahan, dan rencana wilayah tambang menyebabkan banyaknya IUP yang diterbitkan di wilayah yang secara hukum masih menjadi sengketa.

Operasi pertambangan dapat dengan cepat mengubah lanskap dan karakteristik permukaan tanah (dampak terhadap tanah), yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi lingkungan sekitar.¹¹ Lebih jauh juga, berdampak sosial-ekologis.

¹¹ Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 3, 2017): 67, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.

Masyarakat adat yang merasa haknya dilanggar kerap melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang, baik melalui aksi demonstrasi, blokade akses tambang, hingga menggugat perusahaan maupun pemerintah ke pengadilan. Di sisi lain, perusahaan juga mengalami kerugian akibat ketidakpastian hukum dan risiko sosial yang tinggi.

b. Solusi terhadap Konflik antara Pemegang Hak Atas Tanah dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan, sebuah perusahaan atau badan hukum seharusnya selain memerlukan IUP, juga memerlukan izin atau persetujuan dari pemilik lahan.¹² Hal ini dikarenakan pada lahan atau tanah yang akan ditambang itu masih menempel hak atas tanah dari pemilik. Akan tetapi dalam banyak kasus malah berbanding terbalik, perusahaan atau badan hukum yang dalam hal ini pelaku pertambangan sering kali mengabaikan norma yang hidup di Indonesia.

Maka dari itu bukan hanya badan hukum saja yang mempunyai hak, masyarakat adat atau pemegang hak atas tanah ulayat memiliki hak, dalam hal ini perlindungan hukum. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki tujuan memelihara seluruh masyarakat Indonesia serta kehidupan masyarakat, dan juga menjaga perdamaian. Maksud dari tujuan tersebut yakni dijaminnya hak-hak masyarakat dan akan menjaga kehidupan bermasyarakat. Salah satu hak-hak yang dijamin kepada masyarakat yakni diberikannya perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum yang dimaksudkan dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan dan diperoleh oleh siapapun dengan peran sebagai subjek Hukum. Perlindungan Hukum akan diberikan ketika subjek hukum menghadapi peristiwa hukum.¹³

Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan untuk mengurangi konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah dengan memastikan pengakuan hukum atas hak atas tanah ulayat yang telah ada

¹² Priesty Yustika Putri, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di PT IMMS Cabang Lumajang)," *Brawijaya Law Student Journal* 4, no. 2 (May 22, 2015), <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1086>.

¹³ Achmad Syarif, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah Dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)," 2024, <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4684>.

sebelum atau bersamaan dengan penerbitan IUP. Berdasarkan kerangka hukum nasional, hak atas tanah ulayat yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria (UUPA) bersifat khas dan diakui oleh negara sebagai bentuk penguasaan atas bidang tanah tertentu. Hak-hak tersebut meliputi, di antaranya, Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna, dan penguasaan tanah berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat.

Penerbitan IUP oleh pemerintah pusat atau daerah seharusnya tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pemegang izin untuk menggunakan atau menguasai tanah tanpa adanya proses hukum terhadap status tanah yang berada di lokasi konsesi. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak terjadi pemberian IUP di atas tanah yang telah memiliki hak keperdataan atau bahkan tanah ulayat milik masyarakat adat, tanpa ada penyelesaian terlebih dahulu. Hal ini menciptakan konflik laten antara kepentingan investasi dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penting ditegaskan bahwa perizinan pertambangan hanya memberi hak kepada badan usaha untuk mengelola sumber daya mineral di bawah permukaan tanah, sedangkan penggunaan tanah di permukaan tetap tunduk pada ketentuan hukum pertanahan dan memerlukan persetujuan atau pelepasan hak dari pemilik sahnyanya.

Kepastian hukum harus diberikan melalui regulasi yang mewajibkan perusahaan pemegang IUP untuk melakukan negosiasi dan perikatan hukum dengan pemilik tanah terlebih dahulu, baik dalam bentuk pembebasan lahan, perjanjian sewa menyewa, kompensasi, atau kerja sama lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pemegang IUP wajib memperoleh hak atas tanah terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan operasional. Dengan pendekatan ini, tidak hanya tercipta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah, tetapi juga dibangun relasi yang lebih adil antara perusahaan tambang dan masyarakat sekitar. Pengakuan secara tegas terhadap keberadaan dan kekuatan hukum hak atas tanah adalah syarat utama agar konflik

Salah satu akar persoalan dalam konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah tidak sinkronnya pengaturan antara dua hukum besar, yakni hukum pertanahan yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU Minerba. Kedua undang-undang ini mengatur objek yang saling bertumpuk tanah dan sumber daya alam di dalamnya namun belum memiliki jembatan normatif yang utuh dalam hal pelaksanaan dan perlindungan hak.

UU Minerba secara eksplisit menegaskan bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam bumi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya diberikan kepada pihak ketiga melalui sistem perizinan. Akan tetapi, tidak ada ketentuan yang secara langsung menyatakan bagaimana pelaksanaan izin tersebut berinteraksi atau berkompromi dengan hak atas tanah ulayat yang sudah ada atau yang masih dalam penguasaan masyarakat adat. Di sisi lain, UUPA melindungi hak individu maupun komunal atas tanah, termasuk tanah adat, dan menegaskan bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk pemberian ganti rugi yang layak. Ketidakhadiran aturan transisi atau prosedur integratif dalam pelaksanaan izin pertambangan dan penguasaan tanah ini menciptakan ruang abu-abu yang menimbulkan banyak sengketa di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulatif antara UU Minerba dan UUPA agar keduanya tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling melengkapi dalam satu sistem hukum nasional yang terpadu. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang secara teknis menjelaskan prosedur koordinasi antarinstansi seperti Kementerian ESDM, ATR/BPN, dan pemerintah daerah dalam menyatukan basis data perizinan dan status tanah. Selain itu, harmonisasi juga dapat dituangkan dalam revisi peraturan daerah yang mengatur tata ruang dan kawasan pertambangan dengan menyesuaikan peta agraria yang telah disahkan. Dengan demikian, setiap pemberian IUP akan terlebih dahulu diverifikasi terhadap status dan hak atas tanah, sehingga risiko konflik dapat diminimalisir dan prinsip kepastian hukum dapat lebih nyata

ditegakkan dalam praktik pertambangan nasional.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan, pemerintah daerah memegang posisi strategis dalam menjembatani kepentingan antara pemegang hak atas tanah dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun kewenangan perizinan pertambangan saat ini lebih banyak ditarik ke tingkat pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan penting dalam hal perencanaan tata ruang, pengawasan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus lebih proaktif dan progresif, tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pusat, melainkan sebagai aktor pelindung kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu bentuk konkret peran tersebut adalah dengan memastikan bahwa wilayah yang akan diberikan IUP tidak berada di atas tanah yang sedang dalam status sengketa, tanah adat, atau tanah yang telah memiliki hak-hak keperdataan lainnya. Pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan sosial dan yuridis secara menyeluruh terhadap kawasan yang direncanakan sebagai wilayah pertambangan, dengan melibatkan instansi seperti ATR/BPN, dinas pertambangan, dan perangkat desa setempat. Selain itu, mekanisme konsultasi publik yang bersifat wajib dan transparan perlu ditegakkan sebelum persetujuan atas rencana kegiatan tambang diberikan. Partisipasi masyarakat dalam proses ini penting bukan hanya sebagai bentuk persetujuan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan legitimasi sosial (*social license to operate*) terhadap kegiatan pertambangan.

Lebih lanjut, pemerintah daerah dapat menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang menegaskan prinsip-prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dalam kegiatan pertambangan. Melalui peraturan ini, daerah dapat menetapkan standar tertentu mengenai kompensasi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga rencana pasca-tambang. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi pusat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang. Peran aktif dan berkeadilan dari pemerintah daerah akan memperkuat daya

tahan hukum adat serta membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan permasalahan kompleks yang bersumber dari tumpang tindih dua hukum, yaitu hukum pertanahan (berbasis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria) dan hukum pertambangan (berbasis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Kedua bidang hukum ini mengatur objek yang saling terkait yakni tanah sebagai ruang permukaan bumi dan mineral-batubara yang berada di dalamnya, namun belum memiliki mekanisme integratif yang jelas dalam praktik pelaksanaannya.

Secara normatif, hak atas tanah diakui dan dilindungi sebagai hak yang sah dalam sistem hukum nasional, baik hak individual seperti hak milik dan HGU, maupun hak kolektif seperti tanah ulayat masyarakat adat. Sebaliknya, hak tambang merupakan bentuk perizinan administratif dari negara yang bersifat publik. Dalam praktiknya, konflik muncul ketika IUP diterbitkan di atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat atau komunitas adat, tanpa melalui verifikasi, konsultasi, atau persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah tersebut. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi masyarakat yang seharusnya menjadi inti dari negara hukum Indonesia.

Solusi terhadap permasalahan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pengakuan eksplisit terhadap hak atas tanah, harmonisasi regulasi antara UU Minerba dan UUPA, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerbitan izin. Selain itu, upaya penyelesaian konflik sebaiknya tidak semata-mata melalui jalur litigasi, tetapi mengedepankan metode alternatif seperti mediasi dan musyawarah dengan pendekatan partisipatif. Di samping itu, reformasi tata kelola perizinan tambang yang berbasis data spasial, integrasi lintas sektor, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat mendesak untuk diterapkan.

Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terwujud apabila negara hadir secara adil dan aktif dalam menjamin perlindungan hak masyarakat tanpa menghambat kepentingan pembangunan. Pertambangan seharusnya tidak menjadi pemicu konflik dan ketimpangan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. DAFTAR BACAAN

Buku

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (1)*. Vol. 1. (Bangka Belitung: UBB Press, 2018).

Kriyantono, Rachmat Sos S. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Prenada Media, 2014).

Jurnal

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

Ella Rumapea, Apri, Nur Hidayat Sardini, and D Ghulam Manar. "Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus : Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2024): 430. <http://www.fisip.undip.ac.id>.

Listiyani, Nurul. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 3, 2017): 67. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.

Munauwarah Munauwarah. "Konflik Kepentingan Dalam Perebutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat To Karunsi'e Dengan PT. Vale Indonesia." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2 (July 2016).

Prasetya, Noviar Haikal, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada. "Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (June 30, 2024): 686. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12636889>.

- Priesty Yustika Putri. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di PT IMMS Cabang Lumajang)." *Brawijaya Law Student Journal* 4, no. 2 (May 22, 2015). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1086>.
- Sibuea, Harris Y. P. "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XIV*, no. 4 (2022): 1.
- Sonia Yolanda, Muhammad Naufal Hakim, Zahvirah Ayudiah Pratiwi, Syamsu Adriyan Sahidin, Muhammad Fadhlurrahman, and Muhammad Naufal Farras Gumay. "Konflik Lahan Dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dari Praktik Land Grabbing Dan Green Grabbing." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (December 5, 2024): 237. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.362>.
- Syarif, Achmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah Dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)," 2024. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4684>.
- Zulkarnain, Zulkarnain. "Konflik Hukum Di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (November 19, 2023): 6684. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13967>.

Internet

- Sawal, Rabul. "Menyoal Jerat Hukum Dan Label Preman Pada Penolak Tambang Nikel Di Halmahera Timur." Mongabay, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/06/19/menyoal-jerat-hukum-dan-label-preman-pada-penolak-tambang-nikel-di-halmahera-timur/>.